BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PA NGANJUK NOMOR: 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj. TENTANG PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA ISTERI *NUSHŪZ*

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Dan Dasar Hukum Hakim PA Nganjuk Yang Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Isteri *Nushūz*

Keturunan merupakan karunia Allah SWT, yang dianugerahkan kepada suatu keluarga dan sekaligus sebagai amanat Allah SWT yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Oleh karena itu, pengasuhan terhadap anak adalah kewajiban bagi ayah dan ibu, peran mereka sangat berarti bagi anaknya, agar menjadi anak yang soleh, dapat membanggakan orang tua, dan bisa bermanfaat bagi manusia.

Persoalan pengasuhan anak pada dewasa ini sudah banyak terjadi di masyarakat kita, karena tiap-tiap orang ingin menjaga dan selalu dekat bersama anaknya. Sehingga untuk mengatasi persoalan di atas telah diatur suatu rumusan hukum guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab III bahwa permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Nganjuk, hakim telah memutuskan hak asuh anak yang diberikan kepada isteri *nushūz*. Yang mana dalam permasalahnnya pihak ibu telah terbukti melakukan *nushūz* dan ingin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali mengasuh kedua anaknya, dan setelah pisah rumah kedua anak tersebut diasuh oleh ayahnya.

Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan adanya beberapa bukti serta hakim telah mendengar replik dan duplik dari para pihak yang berperkara dan juga dari keterangan para saksi, maka hakim dengan segala kewenangannya mempunyai pendapat dan memutuskan suatu perkara karena itu adalah tugas dari pada hakim.

Menimbang di dalam Gugatan putusan Nomor : 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj adalah gugatan yang diajukan oleh isterinya dengan alasan bahwa suami telah berkelakuan kasar, keras, sering marah-marah kepada Penggugat (isteri), sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi ingin dikuasai sendiri oleh Tergugat (suami). Di dalam gugatan tersebut Tergugat (suami) tidak keberatan bila Penggugat (isteri) mengajukan perceraian namun penyebabnya bukan apa yang diajukan dalam gugatan Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak pernah melakukan apa yang ada dalam gugatan Penggugat (isteri). Tegugat juga mengangaggap bahwa Penggugat (isteri) telah melalaikan kewajiban sebagai isteri dan tidak berbakti lahir dan batin kepada suami atau istri *nushūz*, dan adapun bila Tergugat (suami) bertengkar dengan Penggugat (isteri) itu dikarenakan Penggugat (isteri) telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Setelah hakim membaca replik dan duplik dari para pihak yang berperkara dan mendengarkan dari para saksi Penggugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(isteri) dan Tergugat (suami) indikasi yang kuat permasalahan sebab terjadinya perceraian tersebut di karenakan adanya pihak ketiga yang masuk ke dalam rumah tangga Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami).

Majelis hakim Nganjuk memberikan putusan bahwasannya tuntutan yang diajukan oleh Penggugat (isteri) hanya dikabulkan sebagian dengan berbagai pertimbangan hakim, salah satunya karena Penggugat (isteri) tidak layak untuk merawat anak-anaknya dikarenakan akhlak Penggugat (isteri) yang tidak mencerminkan sebagai seorang ibu yang baik, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan anak-anaknya, dan Penggugat (isteri) juga terbukti bekerja sebagai pedagang beras di depan pasar rumahnya dari pagi sampai siang hari sehingga tidak mempunyai waktu untuk memelihara, merawat dan memberikan perhatian kepada anak secara penuh. Begitu juga Tergugat (suami) terbukti sebagai pedagang di pasar yang mempunyai 2 buah toko yang berlokasi di kabupaten bojonegoro yang berjarak cukup jauh dengan kediaman Tergugat (suami) yang berdomisili di Rejoso dari pagi sampai siang hari sehinga juga tidak mempunyai waktu untuk memelihara, merawat dan memberikan perhatian kepada anak secara penuh.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan harapan Penggugat (isteri) akan menyadari kekhilafannya dan segera kembali berperilaku baik, serta demi rasa keadilan dan semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hakim pengadilan agama nganjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang pada pasal 2 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka hak asuh anak yang bernama ANAK1 umur 10 tahun ditetapkan kepada Tergugat (suami) dikarenakan usia anak tersebut sulit untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang baru dan Tergugat (suami) tidak terbukti telah menelantarkan anak tersebut. Sedangkan anak yang bernama ANAK2, umur 4,5 tahun ditetapkan kepada Penggugat (isteri) dikarenakan masih kecil dan sesuai dengan permintaan Penggugat (isteri) sebagaimana surat bukti tentang permohonan pamit Penggugat (isteri) terhadap Tergugat (suami) dan permintaan Penggugat (isteri) terhadap pemeliharaan anak dibagi yang satu ikut Penggugat (isteri) dan yang lain ikut Tergugat (suami) Maka majelis hakim berpendapat adil bila hak asuh anak tersebut di bagi rata.

Berdasarkan uraian di atas, hakim menjelaskan bahwa dalam menetapkan perkara *ḥaḍānah* berdasarkan rasa keadilan, dalam artian jika si anak diberikan kepada ibunya semua maka dikhawatirkan si anak tidak akan mendapatkan pengawasan dan perhatian secara penuh dikarenakan ibunya terbukti bekerja di pasar depan rumahnya dari pagi sampai siang. Begitu juga ayahnya yang terbukti bekerja sebagai pedagang di pasar bojonegoro dari pagi sampai siang hari. Dalam pembagian tersebut, ANAK1 ikut ayahnya dikarenakan usia anak tersebut sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan ayahnya juga tidak terbukti telah menelantarkan anaknya, dan demi menjaga perkembangan jiwa anaknya. hal ini sesuai dengan pasal 2 huruf c Undang-Undang No. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan si anak. Sedangkan ANAK2 diberikan kepada ibunya dikarenakan anak tersebut masih kecil dan butuh kasih sayang dari sang ibu.[1] Maka hakim memandang adil bila hak asuh anak tersebut dibagi rata.

Setelah melihat pemaparan di atas, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang memberikan hak asuh ANAK2 kepada si ibu berdasarkan rasa keadilan, dikarenakan keterangan para saksi yang menjelaskan si ibu telah melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain dan ANAK2 menyaksikan secara langsung perselingkuhan tersebut. Implikasi dari perselingkuhan yang disaksikan secara langsung oleh ANAK2 dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan psikologi anak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No. 1218/Pdt.G/2013/PA.Ngj Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Isteri *Nushūz*

Dalam kajian fiqih, pemeliharaan anak biasa disebut dengan *ḥaḍānah* yang berarti memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya

[1] Muh. Mahfudz dan Yomi kurniawan, *Wawancara*, Pengadilan Agama Nganjuk, 17 April 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang dapat merusaknya.[2]

Para ulama fiqih mendefinisakan *ḥaḍānah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum tamyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, medidik jasmani, rohani, akhlaknya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.[3]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak yang wajib diasuh adalah yang belum mencapai usia 12 tahun dan belum dapat mengurus dirinya sendiri sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, selain itu anak yang telah melangsungkan perkawinan telah dianggap dewasa, dan pada masa tersebut orang tua tidak berkewajiban memberikan pemeliharaan dan nafkah kepada anak. Adapun pasal 156 point a menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila telah meninggal dunia, maka kedudukannya dapat digantikan. Hal ini sesuai dengan dasar hukum dari *ḥaḍānah* atau pengasuhan anak adalah surat At-Tahrim ayat 6 :[4]

---

[2] Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 67
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Al Sunnah Jilid II,* (Beirut: Dar al Fikr, 1983), 287.
[4] Slamet Abidin, dkk, *Fiqih Munakahat II,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا
مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya : *"hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

Yang dimaksud dengan memelihara keluarga pada ayat di atas yakni mengasuh dan mendidik mereka sehingga menjadi seorang muslim yang berguna bagi agama.[5]

Dan dasar hukum *ḥaḍānah* yang lain sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 233 :[6]

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ
وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا
تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ
أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن
تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ
ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya : *"para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, adalah bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian*

[5] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, cet ke IV, 391.
[6] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduannya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduannya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduannya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Maksud ayat di atas adalah bahwasannya orang tua berkewajiban untuk menyiapkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya serta kesehatan baik secara fisik maupun psikis, karena masa-masa itu lah sangat mempengaruhi anak dari segi perawatan, pengasuhan dan pendidikan yang harus diberikan dan diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut merupakan upaya mewujudkan manusia yang berkualitas dan berakhlak tinggi.[7]

Dalam salah satu hadits juga diterangkan bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, maknanya adalah seorang ibu seharusnya bisa menjadi panutan yang baik bagi anak-anaknya pada saat ini dan masa yang akan datang agar menjadi anak yang sholih dan sholihat. Akan tetapi dalam gugatan tersebut si ibu sudah memberikan contoh yang tidak baik kepada kedua buah hatinya, mengingat kedua anaknya adalah perempuan. Si ibu juga terbukti berselingkuh dengan laki-laki lain yang telah disaksikan sendiri oleh anak yang nomer dua, bahkan si ibu sengaja meninggalkan kedua anak beserta ayahnya.

[7] Ibid, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, pengadilan agama nganjuk seharusnya tidak mengabulkan permintaan ibu yang meminta hak asuh kedua anaknya. Akan tetapi, seharusnya pengadilan memberikan semua hak asuh anak kepada ayahnya. Sebab dalam kasus tersebut ibu telah terbukti melakukan perbuatan zina sehingga ibu tidak berhak untuk mempunyai hak asuh anak.

Pada umumnya fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak *ḥaḍānah*. Namun hak *ḥaḍānah* dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan si ibu telah melakukan *nushūz* terhadap suami seperti murtad[8], berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya.[9] Tujuan dari keharusan tidak adanya perilaku di atas adalah dalam upaya memelihara dan menjamin kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak.[10]

Dari beberapa ketentuan di atas diperkuat dengan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

---

[8] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islāmi Wa Adillātuhu,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet ke 3, 7306
[9] Ibid, 7298
[10] Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab,* (Jakarta: Lentera, 2001), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.

b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam juga mengatur syarat-syarat untuk mendapatkan hak asuh anak, yakni dalam pasal 156 poin c yang menjelaskan bahwa apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas perminmtaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* ke kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.

Selain ketentuan di atas, dijelaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, penjelasan tentang hak asuh anak apabila isteri telah melakukan *nushūz* juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 30 No. 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa :[11]

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau hak asuh orang tua dapat dicabut.
2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa hak asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

[11] Undang-undang No 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
   a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
   b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
   c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam putusan tersebut ditemukan oleh penulis, bahwa ibunya terbukti bekerja di pasar depan rumahnya sebagai pedagang beras yang mana ibu tidak akan bisa merawat, memelihara, dan mengawasi anak secara penuh. Si ibu terbukti terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan *ḥaḍānah* dengan baik, seperti *haḍhinah* terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak atau hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.

Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani. Oleh karena itu, ibu tidak bisa menjamin jasmani dan rohani si

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak. Sedangkan Ayahnya juga tidak terbukti telah menelantarkan kedua anaknya. Dan akhirnya terciptalah anak yang dapat berbakti kepada orang tua, karena setiap orang tua yang bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar masa depan anak lebih cerah dan terarah. Sedangkan si isteri benar-benar telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya serta berkelakuan buruk yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan dan masa depan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id